

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah merupakan satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan secara mandiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah didefinisikan sebagai kepala daerah yang bertindak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah otonomnya. Pemerintah daerah mencakup gubernur, bupati, atau wali kota beserta perangkat daerah yang berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi, dan setiap provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Masing-masing daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah juga memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis, serta memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam interpretasi terhadap Pasal 18 UUD 1945, pemerintah daerah memiliki karakteristik tertentu. Pertama,

daerah tidak bersifat sebagai negara (staat). Kedua, wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi, yang selanjutnya terbagi lagi dalam daerah yang lebih kecil. Ketiga, daerah dapat bersifat administratif atau otonom, tergantung pada kewenangan yang diberikan. Keempat, di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah untuk menjalankan fungsi permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.

Keberadaan pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah Indonesia, yang membuat pengelolaan pemerintahan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan pemerintahan di tingkat daerah agar pelayanan publik dan pengelolaan urusan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada beberapa asas, yaitu:

Asas Otonomi, yaitu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, instansi

vertikal di wilayah tertentu, serta gubernur, bupati, atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom atau dari pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.

Daerah Otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya sistem pemerintahan daerah yang berlandaskan asas-asas tersebut, diharapkan pelayanan publik dapat lebih efisien dan kebijakan daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melibatkan dua unsur utama, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah terdiri atas gubernur, wali kota, dan perangkat daerah yang berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Sementara itu, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang turut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan koordinasi melalui lembaga sekretariat. Selain itu, ada pula unsur yang berperan dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang berada di bawah lembaga dinas daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah dapat menjalankannya secara langsung atau melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kewenangan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan pemerintahan desa guna mempercepat pelaksanaan kebijakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58, penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota melibatkan kepala daerah dan DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara, yang meliputi:

- a. Kepastian hukum, yaitu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan.
- b. Tertib penyelenggaraan negara, yaitu menjaga keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengelolaan pemerintahan.
- c. Kepentingan umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang aspiratif dan akomodatif.
- d. Keterbukaan, yaitu memberikan akses informasi yang benar dan tidak diskriminatif kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi dan rahasia negara.

- e. Proporsionalitas, yaitu menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- f. Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Akuntabilitas, yaitu memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- h. Efektivitas, yaitu berorientasi pada pencapaian tujuan dengan cara yang efisien dan berdaya guna.
- i. Keadilan, yaitu memastikan setiap tindakan pemerintah memberikan manfaat secara proporsional bagi seluruh warga negara.

Dalam konteks peran kepala desa dalam penertiban administrasi kependudukan di Desa Riak Siabun 1, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, teori pemerintahan daerah menjadi dasar yang relevan untuk menilai kinerjanya. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan keunggulan daerah. Oleh karena itu, dalam menilai efektivitas penertiban administratif kependudukan di desa, teori pemerintahan daerah dapat digunakan sebagai pendekatan yang tepat.

B. Teori Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu deca, yang memiliki arti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri, yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat diartikan sebagai kelompok rumah yang terletak di luar kota dan membentuk suatu kesatuan. Desa terbentuk atas inisiatif beberapa kepala keluarga yang telah menetap di suatu wilayah dengan mempertimbangkan faktor asal-usul, bahasa, adat istiadat, ekonomi, serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, komunitas ini berkembang hingga akhirnya membentuk suatu desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan memiliki peran penting dalam mengatur, mengayomi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara memiliki sifat yang mencakup unsur pemaksaan, monopoli, serta kewenangan yang luas, sehingga pemerintahan diperlukan agar wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol, diawasi, serta diatur dengan baik. Setiap wilayah memiliki struktur

pemerintahan masing-masing, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintahan pusat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa berlandaskan beberapa asas penting. Kepastian hukum merupakan asas yang menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar setiap kebijakan yang diambil tetap berpegang pada prinsip kepatutan dan keadilan. Tertib penyelenggaraan pemerintahan menjadi asas yang mendukung keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa juga harus mengutamakan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif agar dapat menyejahterakan masyarakat. Keterbukaan menjadi asas yang memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Proporsionalitas dalam pemerintahan desa menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Profesionalitas juga menjadi aspek penting, di mana penyelenggara pemerintahan desa harus memiliki keahlian sesuai dengan kode etik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas menjadi prinsip yang mengharuskan setiap kegiatan serta hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, ideal, serta kompeten. Dalam menjalankan pembangunan dan pengelolaan anggaran desa, terdapat risiko penyalahgunaan wewenang sehingga dibutuhkan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam kerangka otonomi desa.

C. Teori Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Administrasi Kependudukan

Kata administrasi dalam bahasa Belanda, *administratie*, merujuk pada berbagai kegiatan yang mencakup tulis-menulis, ketik-menetik, kearsipan, surat-menyurat, agenda, serta pekerjaan tata usaha kantor lainnya. Menurut The Liang Gie, administrasi merupakan serangkaian tindakan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara rasional untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebuah instansi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembuatan identitas penduduk. Administrasi dalam arti sempit merujuk pada serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tata usaha kantor, seperti tulis-menulis, pengetikan, surat-menyurat, agenda, kearsipan, pembukuan, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti luas, administrasi mencakup seluruh proses mulai dari pemikiran, perencanaan, pengaturan,

penggerakan, hingga pengawasan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, administrasi yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup berbagai kegiatan tata usaha kantor, seperti pengetikan, surat-menyurat, tulis-menulis, agenda, kearsipan, pembukuan, serta pengawasan.

Administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur data kependudukan serta menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan. Kegiatan ini meliputi pengelolaan informasi kependudukan dan pemanfaatannya dalam berbagai sektor pembangunan serta pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan mencakup pendataan serta layanan bagi penduduk rentan secara administratif, legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penerbitan surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan pindah, serta perubahan biodata KTP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup pengelolaan dokumen terkait persebaran penduduk, jumlah penduduk, pertumbuhan, mobilitas, kesejahteraan, serta aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, agama, dan lingkungan masyarakat. Tujuan utama dari administrasi kependudukan adalah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status kependudukan seseorang, baik di wilayah tempat tinggalnya maupun di luar wilayah tersebut, guna memastikan hak-hak penduduk tetap terjamin.

Menurut Surianingrat dalam Doni, terdapat tiga tujuan utama administrasi kependudukan. Pertama, membentuk basis data kependudukan dari tingkat desa hingga tingkat pusat. Kedua, menghubungkan basis data

tersebut dengan sistem informasi kependudukan. Ketiga, memastikan bahwa data administrasi kependudukan dapat digunakan sebagai bukti sah bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum atau administrasi. Administrasi pemerintahan desa juga berkaitan erat dengan administrasi kependudukan, yang mencakup berbagai aspek pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan mencakup berbagai layanan seperti perubahan biodata penduduk, penerbitan KTP dan KK, pembuatan surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan pindah keluar negeri dan dalam negeri, serta pendataan penduduk rentan. Selain itu, pelayanan ini juga mencakup legalisasi KK dan KTP serta berbagai layanan administratif lainnya.

Setiap penduduk memiliki hak untuk memperoleh dokumen kependudukan serta layanan pencatatan sipil yang setara. Hak-hak ini mencakup kepastian hukum dalam kepemilikan dokumen, akses terhadap informasi mengenai data kependudukan dirinya dan keluarganya, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan kependudukan.

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti sah yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. Dokumen ini meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

Surat keterangan kependudukan yang diterbitkan meliputi surat keterangan pindah, surat keterangan pindah datang, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat

keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati, surat keterangan batal kawin, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pengangkatan anak, surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia, surat keterangan pengganti identitas, serta surat keterangan pencatatan sipil lainnya.

D. Teori Siyasa Idariyah

Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok pemimpin pertama yang memiliki otoritas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Meneladani sifat dan kepemimpinan beliau adalah bagian dari pengamalan iman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasul tidak hanya sebatas pengakuan lisan, tetapi juga harus diiringi dengan keyakinan penuh bahwa Allah SWT telah memilih manusia tertentu sebagai penyampai wahyu-Nya kepada umat.

Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW tidak cukup hanya dalam ucapan, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan nyata. Empat sifat utama Rasulullah, yaitu Shiddiq (jujur), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), dan Fathonah (cerdas), menjadi pedoman yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 21, yang menyatakan bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah.

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Lahirnya Sistem Pemerintahan Islam

Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW memegang dua peran besar: sebagai utusan Allah dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam menghadapi tantangan besar,

baik dalam aspek keagamaan maupun pemerintahan. Salah satu peristiwa yang terjadi adalah kemunculan kelompok yang menolak membayar zakat dan adanya kemurtadan di beberapa wilayah.

Sebelum Nabi Muhammad SAW dimakamkan, umat Islam segera bermusyawarah untuk menentukan pemimpin pengganti. Keputusan ini melahirkan sistem kepemimpinan yang dikenal sebagai khilafah, dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Sistem ini berlanjut hingga kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yang dikenal sebagai masa Khulafaur Rasyidin. Masing-masing pemimpin memiliki karakteristik dan kebijakan yang berbeda dalam mengelola pemerintahan.

Dalam Islam, hubungan antara pemimpin dan rakyat memerlukan aturan yang jelas sebagai pedoman dalam mengatur negara. Fiqih siyasah hadir sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat dalam pemerintahan dan tata kelola negara, guna menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi umat.

Secara bahasa, fiqih siyasah berasal dari dua kata, yaitu fiqih dan siyasah. Kata fiqih secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman yang mendalam. Menurut istilah, fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci.

Sementara itu, siyasah berasal dari kata سياسة - يسوس, yang memiliki arti mengatur, mengurus, dan mengambil keputusan. Dalam konteks pemerintahan, siyasah diartikan sebagai upaya mengelola negara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Abu Hanifah, siyasah adalah ilmu yang mempelajari hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan bernegara. Sedangkan Abdurrahman Taj mendefinisikan siyasah syar'iyah sebagai kebijakan negara yang didasarkan

pada nilai-nilai syariat Islam guna mencapai kemaslahatan, meskipun tidak selalu memiliki dalil eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Para ulama memiliki berbagai pendapat mengenai cakupan fiqih siyasah. Al-Mawardi membagi ruang lingkupnya menjadi lima bidang utama, yaitu:

Siyasah Dusturiyah (Tata Kelola Pemerintahan dan Perundang-undangan)

Bidang ini berkaitan dengan kebijakan pemimpin dalam menetapkan hukum atau peraturan demi kemaslahatan umat.

Siyasah Qadha'iyyah (Peradilan dan Hukum)

Berfokus pada sistem hukum dan peradilan yang menjadi kewenangan pemerintah dalam menegakkan keadilan.

Siyasah Harbiyah (Hukum Perang dan Keamanan Negara)

Mengatur aspek peperangan, termasuk etika perang, pengumuman perang, serta perlakuan terhadap tawanan dan perjanjian damai.

Siyasah Maliyah (Ekonomi dan Keuangan Negara)

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Siyasah Idariyah (Administrasi Pemerintahan)

Mengatur sistem administrasi negara, termasuk kebijakan kependudukan dan tata kelola birokrasi.

Selain itu, Hasbi Ash-Shiddieqy membagi fiqih siyasah ke dalam delapan aspek, yaitu:

Politik pembuatan perundang-undangan

Politik hukum

Politik peradilan

Politik moneter atau ekonomi

Politik administrasi

Politik hubungan internasional

Politik pelaksanaan perundang-undangan

Politik peperangan

Kesimpulan

Meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW merupakan bagian dari pengamalan iman kepada Rasulullah. Sistem pemerintahan Islam yang lahir setelah wafatnya beliau terus berkembang dan melahirkan konsep fiqh siyasah, yang menjadi panduan dalam tata kelola negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Ruang lingkup fiqh siyasah mencakup berbagai aspek pemerintahan, mulai dari hukum, peradilan, keuangan, hingga administrasi negara. Dengan memahami dan menerapkan fiqh siyasah, umat Islam dapat mewujudkan kepemimpinan yang adil dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Dalam kajian fiqh siyasah, terdapat berbagai pendapat mengenai pembagiannya. Namun, secara umum, fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian utama:

Politik Perundang-Undangan (Al-Siyasah Al-Dusturiyah)

Bagian ini membahas perumusan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, sistem peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, serta administrasi pemerintahan (idariyah) yang dijalankan oleh birokrasi atau eksekutif.

Politik Luar Negeri (Al-Siyasah Al-Kharijiyah)

Kajian dalam bidang ini meliputi hubungan antara warga negara Muslim dengan warga negara non-Muslim, termasuk dalam aspek hubungan internasional atau al-siyasah al-dauliyah al-'ammah.

Aspek ini mencakup kebijakan negara dalam bidang ekonomi, perdagangan internasional, hak-hak publik, pajak, serta sistem perbankan.

Dalam pembahasan ini, penulis akan lebih memfokuskan kajian pada Siyasah Idariyah, yaitu bidang yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan tata kelola negara.

Secara etimologis, idariyah berasal dari bahasa Arab *adara asy-syay'a yudiruhu idarah*, yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu. Dalam terminologi hukum Islam, *siyasah idariyah* sering diidentikkan dengan hukum administrasi, yaitu aturan yang mengatur hubungan hukum antara aparatur negara dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Hukum administrasi berperan sebagai instrumen dalam sistem negara hukum, dengan fungsi utama untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) serta menjamin efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Islam, konsep administrasi memiliki kesamaan dengan *Diwan*, yaitu lembaga administrasi negara pada masa pemerintahan Islam yang bertugas menjalankan berbagai fungsi pemerintahan. *Diwan* terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

Diwan Rekrutmen dan Penggajian Tentara-Bertanggung jawab atas sistem penerimaan personel militer dan pengaturan gaji mereka.

Diwan Pengawasan Negara-Mengatur rincian tugas para pejabat pemerintahan serta wilayah kewenangan mereka.

Diwan Kepegawaian-Berwenang dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai negara.

Diwan Keuangan dan Baitul Mal-Mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan negara.

Siyasah Idariyah dalam Islam didasarkan pada dua kategori sumber hukum utama:

Sumber hukum vertikal, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan administrasi negara.

Sumber hukum horizontal, yaitu aturan yang berkembang dari pengalaman manusia dan lingkungan, termasuk pendapat para ulama, peraturan yang dibuat oleh pemerintah, serta hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Salah satu karakteristik utama administrasi pemerintahan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani urusan administratif. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan efisien, sehingga sistem administrasi harus dirancang untuk mempermudah urusan publik.

Dalam konteks siyasah idariyah, kualitas pelayanan dapat diukur dari tiga aspek utama:

Regulasi yang sederhana akan memudahkan pelaksanaan kebijakan tanpa prosedur yang berbelit-belit.

Sebaliknya, aturan yang terlalu kompleks dapat menjadi hambatan dalam birokrasi.

Kecepatan dalam pelayanan merupakan indikator utama keberhasilan administrasi. Dalam Islam, memberikan pelayanan yang baik kepada orang lain merupakan bentuk kebaikan yang juga akan kembali kepada diri sendiri, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Isra ayat 7:

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri."

Ayat ini menegaskan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan, termasuk dalam memberikan pelayanan administrasi yang optimal, akan membawa manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

Profesionalisme dalam administrasi mencakup kompetensi aparatur negara dalam menangani berbagai masalah dengan efektif dan akurat. Seorang pemimpin dan aparatur negara harus memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawabnya agar dapat menjalankan amanah dengan baik.

Siyasah Idariyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang berfokus pada tata kelola administrasi pemerintahan. Konsep ini memiliki dasar dalam sistem administrasi Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah dan Khulafaur

Rasyidin, yang kemudian diterapkan dalam sistem pemerintahan modern. Prinsip utama dalam siyasah idariyah adalah kesederhanaan aturan, kecepatan dalam pelayanan, serta profesionalisme dalam birokrasi, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

